



6 MAY 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 1981

TENTANG

PENGENALAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAAT WAJIB BEA MENGAJUKAN PERMINTAAN SURAT TANDA UJI JALAN
(STUJ) / SURAT TANDA COBA KENDARAAN (STCK)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1978 tentang Perubahan kedua kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ditetapkan bahwa dengan dilaksanakannya Sistem Administrasi Memunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT), maka saat pengajuan permintaan Surat Kuasa untuk Menyetor Bea Balik Nama (SKUMBDN) adalah bersamaan dengan saat pengajuan permintaan Surat Tanda Uji Jalan/Surat Tanda Coba Kendaraan (STUJ/STCK) bagi kendaraan bermotor baru atau, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor lama, sehingga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dibayar lunas oleh wajib bea pada saat itu ;

b. Bahwa hubungan dengan hal tersebut pada huruf a. konsideran ini, maka dalam usaha meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan dan penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat wajib bea mengajukan permintaan STUJ / STCK bagi kendaraan bermotor baru.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 ;

004968

024.1596/422.12/81

3. Keputusan

3. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.KEP/13/XII/76, Nomor KEP- 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1969 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1978 ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1977 Nomor 16 Tahun 1977 ;
6. Naskah Kerja Sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur dan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Utama Surabaya tanggal 30 Juni 1977 ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1977 Nomor HK.I/10/Instr.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A : Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

U N T U K : Melaksanakan pemungutan dan menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap setiap pengajuan permintaan Surat Tanda Uji Jalan (STUJ) / Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) bagi kendaraan bermotor baru.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITUMBUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Tgl. 10 April 1981 No. 103 / D 3

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 10 April 1981



ANDAR PRIJOSOEDARMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 3. Sdr. Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya di Surabaya
 4. Sdr. Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur
 7. Sdr. Kepala Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
 8. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemo-
rintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 9. Sdr. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Ja-
wa Timur
-